



Efektivitas Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Alat Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Daniel Maha Putra,¹⁾ Meitha Fadhilah²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang

danielmaha.putraa@gmail.com¹⁾

meitha.fadhilah@fh.unsika.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini menelaah efektivitas pendaftaran merek dagang sebagai instrumen perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Latar belakang kajian berangkat dari tingginya praktik pemalsuan, peniruan, dan penggunaan merek serupa yang merugikan pemilik usaha maupun konsumen. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur yang menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *first to file* yang dianut Indonesia memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta praktik *passing off* yang belum diatur tegas dalam undang-undang. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum atas merek perlu diperkuat melalui penegakan hukum konsisten, edukasi publik, dan pembaruan regulasi.

Kata Kunci: merek dagang, perlindungan hukum, kekayaan intelektual, pendaftaran, efektivitas

Abstract

This study examines the effectiveness of trademark registration as a legal instrument for the protection of intellectual property rights in Indonesia. The research is motivated by the increasing prevalence of counterfeiting, imitation, and misuse of similar marks that harm both business owners and consumers. The study employs a normative juridical approach through a literature review, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and relevant practices. The findings indicate that the first to file principle adopted in Indonesia provides a solid basis for legal certainty; however, its implementation remains constrained by weak enforcement, limited public awareness, and the absence of explicit regulation on passing off. Therefore, strengthening trademark protection requires consistent law enforcement, continuous public education, and comprehensive regulatory reforms.

Keywords: trademark, legal protection, intellectual property, registration, effectiveness



PENDAHULUAN

Dalam era yang sudah dipenuhi teknologi dan perkembangan ekonomi yang sudah berkembang sangat pesat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai peran yang sangat krusial dalam dunia bisnis dan tindakan jual beli dalam skala internasional. Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah hak yang hanya didapat atau diberikan kepada seseorang maupun badan hukum yang memiliki hak atas penemuan dan ciptaan ataupun karya atas kreativitas mereka. Indonesia, upaya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi konsentrasi utama dalam menegakkan persaingan bisnis yang lebih kondusif dan mendorong para pembisnis untuk melakukan inovasi yang lebih kreatif. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya yang berkaitan dengan merek dan paten, memiliki dampak yang luas dan signifikan. Perlindungan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pemegang hak, tetapi juga membawa pengaruh positif bagi masyarakat secara umum serta perekonomian negara. Adanya sistem Hak Kekayaan Intelektual yang kuat mampu menciptakan lingkungan yang mendukung lahirnya inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing di tingkat global, sekaligus menstimulasi perkembangan teknologi dan kreativitas.¹

Dalam dunia bisnis, produk memegang peranan penting bagi konsumen. Banyak pelanggan memilih produk bermerek karena percaya pada kualitas serta keamanan yang ditawarkan melalui reputasi merek tersebut. Namun, jika ada perusahaan lain yang memakai nama serupa dengan perusahaan terkenal, konsumen bisa merasa tertipu saat membeli produk yang lebih murah. Akibatnya, mereka justru mendapatkan barang dengan mutu lebih rendah karena terjebak oleh merek yang mirip dengan produk asli. Inilah alasan mengapa perusahaan besar biasanya mengambil langkah pencegahan agar nama mereknya tidak disalahgunakan pihak lain. Sebab, membangun sebuah brand membutuhkan investasi waktu dan biaya yang besar, sehingga melindungi nama merek menjadi hal yang sangat penting bagi pemilik usaha.²

Meskipun Indonesia telah mempunyai regulasi hukum yang ekstensif terkait Hak kekayaan Intelektual, dalam pelaksanaannya hukum mengenai Hak kekayaan Intelektual masih menghadapi banyak sekali tantangan. Seperti, pembajakan, pemalsuan produk, dan kurangnya edukasi terhadap Masyarakat sehingga masih

¹ Joni Sandri Ritonga, Nurbaiti Tanjung, and Putri Dwi Permatasari, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Bisnis: Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Merek Dan Paten Di Indonesia," *Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 141–174, <https://jurnal.sitasi.id/ekoman/article/view/102>.

² Sarah Putri Rahmawati and Hudi Yusuf2, "Pencegahan Pelanggaran Dan Upaya Perlindungan Hukum Pada Merek Dagang Di Indonesia Menurut Uu No 20/2016," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 5 (2024): 1345–1353, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.



banyak Masyarakat yang tidak paham akan Hak kekayaan Itektual sehingga banyak terjadi pelanggaran dan menjadi isu yang cukup serius.

Dalam ranah bisnis, produk memiliki arti penting bagi konsumen. Mereka umumnya memilih barang bermerek karena menilai merek tersebut mampu menjamin kualitas dan keamanan berkat reputasi yang telah terbentuk. Akan tetapi, jika ada pihak yang menggunakan nama yang menyerupai merek terkenal, konsumen berisiko tertipu dengan membeli produk berharga lebih murah. Sayangnya, produk tersebut sering kali memiliki kualitas yang lebih rendah karena hanya meniru merek asli. Karena itu, perusahaan besar biasanya berupaya keras mencegah penyalahgunaan nama mereknya. Hal ini wajar, sebab membangun sebuah merek membutuhkan waktu serta biaya yang besar, sehingga melindungi brand merupakan langkah penting bagi setiap pemilik usaha.³

Di Indonesia, pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan khusus, terutama terkait perlindungan hukum atas merek. Penggunaan merek yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan merek lain dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Tindakan melanggar merek dagang biasanya dilakukan dengan membuat produk, logo, atau informasi yang menyerupai produk asli. Perbuatan semacam ini dikenal sebagai pemalsuan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai pelanggaran hak cipta, sehingga pada masa lalu perbuatan ini belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, praktik tersebut kini dipandang sebagai bentuk penipuan dalam perdagangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁴ Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti sejauh mana efektivitas pendaftaran merek dagang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia?

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yakni penelaahan akademis terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan serta penegakan hukum atas merek di Indonesia. Tahapan penelitian mencakup seleksi sumber, analisis kritis, serta penyusunan sintesis konseptual. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh konstruksi pemahaman komprehensif.

³ Dwi Seno Wijanarko and Slamet Pribadi, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 13, no. 02 (2022): 192–201.

⁴ *Ibid.*



HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pendaftaran merek dagang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia.

Merek telah dikenal sebagai sebuah penanda sejak zaman sebelum masehi, pada waktu minoan, dimana orang-orang yang hidup dizaman itu menandai setiap barang-barang, hewan peliharaan maupun ternak, bahkan hingga budak yang merupakan miliknya. Zaman ini dianggap sebagai branding, yang dimana brand menurut ilmu bahasa Adalah membakar. Hal ini dianggap sebagai cara untuk menandakan sebuah barang atau makhluk hidup milik pribadi. Lalu setelah melewati zaman ke zaman Masyarakat mulai memahami arti sebuah merek dalam produk jasa maupun barang mereka karena tidak dibenarkan seorngpun untuk menggunakan merek barang oranglain seakan-akan itu merupakan hasil produk mereka sendiri.⁵

Indonesia dalam perkembangannya mengenai hukum merek dari zaman kolonial sampai saat ini, Indonesia telah berkembang dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual itu sendiri. Antara lain dibentuknya Peraturan Perundang-undangan Merek Nomor 21 Tahun 1961 Tentang merek Perusahaan dan merek perniagaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sangat serius dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual dalam pendaftaran merek. Undang-undang yang berlaku di Indonesia merupakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang merek Perusahaan dan merek niaga yang telah disahkan sejak 11 oktober 1961 dan mulai diberlakukan pada tanggal 11 november 1961, Undang-undang ini dibuat untuk menggantikan peraturan pada zaman kolonial yang sebelumnya masih berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis menyatakan Merek adalah sebuah tanda dengan khas dari gambar, nama, kata, huruf, simbol, maupun corak warna yang memiliki daya pembeda di setiap unsur unsurnya. Merek terdiri atas merek dagang, merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang maupun badan hukum, lalu merek jasa, merupakan sebuah perdagangan yang berfokus dijasa baik oleh seseorang maupun badan hukum, dan merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau sebuah jasa yang diperdagangkan oleh seseorang maupun badan hukum. Dalam jangka waktu perlindungan sebuah merek selama sepuluh tahun dan diperpanjang kembali. Artinya, Ketika jangka waktu sudah mendekati atau sudah habis yakni selama sepuluh tahun

⁵ Fakhry Amin et al., "Hukum Kekayaan Intelektual," *Pt Sada Kurnia Pustaka* 6, no. August (2023): 396.



maka pemilik merek dapat mengajukan pendaftaran ulang terhadap merek yang sama.⁶

Dalam pelaksanaannya, Indonesia menganut sebuah prinsip *first to file* atau sistem pendaftaran bisnis, bisnis tersebut harus terdaftar sebagai bisnis pada yurisdiksi yang mengatur. Menurut prinsip ini, setiap orang yang mendaftarkan merek dagang akan diakui sebagai pemegang hak atas merek tersebut. Pendaftaran tersebut sah secara hukum sebagai dasar kepemilikan, di mana sertifikat merek menjadi bukti otentik yang melekat pada nama usaha yang telah terdaftar. Melalui mekanisme ini, hukum perdagangan memberikan perlindungan nyata terhadap segala bentuk penyalahgunaan, pemakaian serupa, maupun pelanggaran lainnya. Tujuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat serta memperkuat kegiatan komersialisasi barang dan/atau jasa, dengan memastikan bahwa produk atau jasa memperoleh manfaat ekonomi dari nama yang digunakannya demi kepentingan masyarakat luas. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa produk adalah hasil daya cipta manusia yang mampu melahirkan inovasi maupun proses yang memberi manfaat bagi kehidupan.⁷

Pentingnya sebuah aturan untuk melindungi sebuah merek yang telah terdaftar dari upaya penjiplakan atau pemalsuan merek dapat dijelaskan dalam Teori Hukum Pembangunan yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum sebagai sarana Pembangunan dalam pembaharuan hukum di Indonesia yang terfokus terhadap legislasi dan regulasi. Teori ini, tidak hanya melihat dari representasi nilai-nilai sosial yang ada, tetapi sebagai alat yang dapat membentuk dan mengendalikan perubahan sosial demi Pembangunan nasional, sebuah produk hukum berguna untuk mengatur bagaimana Masyarakat bertingkah laku guna mencapai keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam zaman yang penuh teknologi dan digital ini makin maraknya pemalsuan atau penjiplakan merek. Jika individu atau badan hukum menggunakan atau memakai sebuah merek tanpa mendapat izin dari pemegang hak atas merek tersebut, maka dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penjiplakan atau pemalsuan merek biasanya terjadi kepada merek-merek yang sudah terkenal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri dalam melakukan tindakan tersebut.

Di Indonesia, penyalahgunaan atas merek yang bukan haknya dapat dikenakan sanksi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sanksi yang didapatkan oleh pelanggar berupa hukuman

⁶ Padjadjaran Law Review, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mencegah Pemalsuan Dan Sengketa Kekayaan Intelektual Di Indonesia Astrid Dyah Ernanda *" 13 (2025): 88–99.

⁷ Rahmawati and Yusuf2, "Pencegahan Pelanggaran Dan Upaya Perlindungan Hukum Pada Merek Dagang Di Indonesia Menurut Uu No 20/2016."



pidana, yang meliputi denda dan hukum penjara, atau dapat dikenakan sanksi perdata yakni Ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan atau disebabkan atas tindakan tersebut. Dalam hal ini, sangat penting bagi pemilik merek untuk mendaftarkan produk/jasanya agar mendapat perlindungan hukum dan mencegah adanya pelanggaran terhadap pemalsuan atau penjiplakan. Selanjutnya dalam pasal 83 ayat (1), dijelaskan bahwa pemilik sah merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa izin menggunakan merek yang hampir sama atau serupa. Hal ini guna untuk melindungi pemilik merek sah dari tindakan yang dapat merugikan citra Perusahaan. Dengan adanya ini, pemilik merek yang sah atau terdaftar memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan tindakan hukum terhadap siapapun yang menyalahgunakan merek yang dapat menyebabkan rusaknya citra Perusahaan dan kerugian. Lebih lanjut dalam pasal 100 Ayat (1) menekankan bahwa hanya merek yang telah terdaftar secara sah dan memiliki sertifikat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dapat mendapatkan perlindungan hukum secara penuh.⁸

Penerapan perlindungan hukum preventif terhadap merek di Indonesia mencerminkan kesadaran negara bahwa Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek dagang, memiliki posisi penting dalam menunjang citra serta daya saing suatu produk barang maupun jasa di sektor perdagangan. Setiap pemilik merek berhak memperoleh jaminan perlindungan hukum, terutama secara preventif, agar tidak dirugikan akibat penyalahgunaan atau peniruan oleh pihak lain. Pemakaian merek yang identik maupun menyerupai merek yang telah terdaftar sering menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Tindakan tersebut umumnya dilakukan dengan meniru nama merek, lambang, ataupun tampilan kemasan yang menyerupai produk asli. Praktik demikian dikenal dengan istilah *Passing Off*. Namun, hingga kini *Passing Off* belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Merek, sehingga belum dapat dikategorikan secara langsung sebagai pelanggaran merek. Dalam praktiknya, perbuatan ini lebih dipandang sebagai bentuk persaingan usaha tidak jujur yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap merek dagang melalui sistem pendaftaran di Indonesia berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik usaha sekaligus menjaga stabilitas iklim bisnis. Dengan dianutnya prinsip *first to file*, pihak yang pertama kali mendaftarkan merek memperoleh pengakuan hukum penuh, sehingga sertifikat merek menjadi dasar otentik kepemilikan. Mekanisme ini tidak hanya memberikan jaminan preventif terhadap potensi penyalahgunaan merek, tetapi

⁸ Review, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mencegah Pemalsuan Dan Sengketa Kekayaan Intelektual Di Indonesia Astrid Dyah Ernanda *."



juga menjadi landasan represif untuk menindak pihak yang melakukan pelanggaran.

Walaupun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum ini masih menghadapi kendala. Praktik pemalsuan, peniruan, dan *passing off* menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan pengawasan negara belum berjalan maksimal. Regulasi yang ada telah memberikan pijakan yang cukup, namun implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum atas merek di Indonesia masih perlu diperkuat, baik melalui regulasi yang lebih komprehensif maupun praktik penegakan hukum yang konsisten.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan merek, terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh. Pertama, pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat mekanisme pengawasan serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar merek agar tercipta efek jera. Kedua, pelaku usaha diharapkan lebih sadar dan proaktif dalam mendaftarkan merek dagang mereka, karena pendaftaran adalah satu-satunya cara untuk memperoleh perlindungan hukum yang sah. Ketiga, perlu adanya upaya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, sehingga tumbuh kesadaran kolektif untuk menghargai hasil karya dan inovasi. Terakhir, legislator perlu melakukan pembaruan hukum, khususnya dengan memasukkan pengaturan mengenai praktik *passing off* yang hingga kini belum diatur secara eksplisit, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhry Amin, Saptono Jenar, Dian Dewi Khasanah, Rasyid Tarmizi, Suwandoko, Luluk Machmudah, Setiyo Utomo, et al. "Hukum Kekayaan Intelektual." *Pt Sada Kurnia Pustaka* 6, no. August (2023).
- Joni Sandri Ritonga, Nurbaiti Tanjung, and Putri Dwi Permatasari, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Bisnis: Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Merek Dan Paten Di Indonesia," *Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 2, no. 2 (2024)
- Rahmawati, Sarah Putri, and Hudi Yusuf2. "Pencegahan Pelanggaran Dan Upaya Perlindungan Hukum Pada Merek Dagang Di Indonesia Menurut Uu No 20/2016." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 5 (2024)
- Review, Padjadjaran Law. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mencegah Pemalsuan Dan Sengketa Kekayaan Intelektual Di Indonesia Astrid Dyah Ernanda *" 13 (2025).
- Ritonga, Joni Sandri, Nurbaiti Tanjung, and Putri Dwi Permatasari. "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Bisnis: Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas



Merek Dan Paten Di Indonesia.” *Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 2, no. 2 (2024)

Wijanarko, Dwi Seno, and Slamet Pribadi. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 13, no. 02 (2022)